



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 170/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

JUMAT, 27 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 170/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Jumat, 27 Desember 2024, Pukul 09.01 – 09.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arsul Sani | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Hani Adhani

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Singgih Tomi Gumilang
2. Ferry Yuli Irawan
3. Nining Kurniati

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.01 WIB**1. KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Pemohon, bisa kita mulai, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [00:05]

Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: ARSUL SANI [00:06]

Baik, Sidang Perkara Nomor 170/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat merayakan Natal kalau Pemohon atau Kuasanya merayakan Natal. Dan hari ini kita akan mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dalam sidang pendahuluan dengan acara mendengarkan pokok-pokok ... perbaikan pokok-pokok permohonan.

Kami minta kuasa Pemohon yang disampaikan kepada Mahkamah adalah bagian-bagian dari permohonan yang diperbaiki dan itu pun pokok-pokoknya, enggak usah dibacakan semua. Nanti kemudian Petitemnya dipersilakan untuk kembali dibacakan secara lengkap.

Kami persilakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [01:19]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, berikut adalah ringkasan perbaikan permohonan pengujian materiil Pasal 143 ayat (2) KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 45 berdasarkan masukan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi.

Yang pertama, mengenai penyesuaian struktur permohonan. Bahwa pada perbaikan sudah terbagi menjadi IV. I adalah kewenangan Mahkamah, II adalah kedudukan hukum, III adalah Posita, dan IV adalah Petitem.

Yang kedua, mengenai penyederhanaan penandaan alat bukti. Pada perbaikan yang dimaksud sudah mengikuti petunjuk seperti P-1, P-2, P-3 tidak pakai tanda macam-macam.

Yang ketiga adalah perbaikan surat kuasa. Bahwa sesuai dengan petunjuk Prof. Guntur kemarin, yang kemarin bentuknya permohonan bantuan hukum itu belum sebagai surat kuasa, maka perbaikan permohonan kali ini sudah didampingi oleh surat kuasa.

Berikutnya adalah penyesuaian substansi argumentasi. Bahwa kita lebih menekankan ketidakpastian hukum pada norma hukum, bukan hanya pelaksanaan administratif di lapangan. Terus kami juga memperkuat argumen bahwa surat ... bahwa norma surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani ini menimbulkan multitafsir, melanggar proses prinsip *due process of law*, dan merugikan hak konstitusional Pemohon atas ketidakpastian hukum.

Yang berikutnya adalah penyesuaian dasar hukum, memasukkan Undang-Undang Nomor 13 Nomor[*sic!*] 2022. Ini terus terang, kami kelewatan, Yang Mulia, yang ini, yang untuk poin yang ini.

Berikutnya tentang reformulasi argumentasi. Kami sudah tekankan bahwa frasa *surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani* dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP menciptakan ketidakpastian hukum dan pertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil.

Berikutnya, berdasarkan dasar hukum dan argumentasi-argumentasi tersebut yang tadi disampaikan pada permohonan ... perbaikan permohonan di atas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani* dalam norma Pasal 143 ayat (2) KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani, yaitu surat dakwaan yang diserahkan oleh jaksa penuntut umum pada saat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri dan turunan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani diberikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya'. Sehingga norma Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapanya berbunyi, "penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani yang diserahkan oleh jaksa penuntut umum pada saat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri dan turunan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani diberikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
 - b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikianlah kami sampaikan perbaikan permohonan a quo dengan penuh harapan akan terpenuhinya keadilan yang hakiki. Atas perhatian dan tegaknya hak konstitusional, kami haturkan terima kasih.

5. KETUA: ARSUL SANI [06:59]

Baik. Terima kasih, Kuasa Pemohon yang telah menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan dan juga membacakan petitum, ya. Ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi, ya. Pertama, kami mendapatkan informasi bahwa softcopy perbaikan permohonan kan mungkin sudah di e-mail, tapi belum diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah, tetapi hardcopy-nya sudah. Jadi, nanti mohon berkoordinasi sama Kepaniteraan Mahkamah apakah kemudian di e-mail kembali atau bagaimana, ya. Tapi kami kan sudah menerima hardcopy-nya, jadi sebetulnya tidak masalah juga.

Nah, yang kedua, ini kalau kami periksa ya, buktinya Bukti P-3 dan P-4 ya, ini memang tidak ada tanda tangan basah, tetapi ada digital signature saya lihat, ke-detect. Nah, ini gimana ini penjelasannya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [08:09]

Mohon izin, Yang Mulia, yang ditandatangani secara digital adalah surat pengantarnya, bukan surat dakwaannya, Yang Mulia. Itu yang kami konfirmasi. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARSUL SANI [08:22]

Baik. Itu jadi surat ... apa ... pelimpahan perkaranya, ya, tetapi dakwaan yang terlampir dalam pelimpahan perkara ini menurut Kuasa Pemohon ini tidak ditandatangani, ya? Oke, baik begitu.

Dari Yang Mulia Prof. Enny, barangkali ada yang mau di?

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:43]

Baik. Sedikit saja, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Ini Kuasa Pemohonnya ini yang menerima Kuasa sama ya, tetap, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [08:52]

Mohon izin menyampaikan, sama semuanya, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:55]

Sama, ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [08:55]

Hanya pindah bendera, inggih.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:57]

Oh, jadi kemarin itu hanya karena menghilangkan bantuan hukumnya itu aja?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [09:01]

Betul.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:02]

Tapi tetap sama?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [09:03]

Sama orangnya, sama, enam-enamnya sama, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:07]

Ya. Sama, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [09:07]

Sama. Inggih.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:07]

Ini maksudnya kemarin waktu mencantumkan *bantuan hukum* itu memang mendapatkan biaya, anggaran dari Undang-Undang Bantuan Hukum?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [09:12]

Bukan. Jadi, karena beliau memohonkan ... karena beliau merasa ada hak konstitusional yang dilanggar, maka saya secara pendamping hukum, saya memberikan, "Oh, ya, ini kayaknya bisa diajukan ke MK mengenai pemaknaan."

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:28]

Ya, ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [09:28]

Inggih.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:29]

Cukup, ya. Terima kasih, ya.

23. KETUA: ARSUL SANI [09:33]

Baik, sekali lagi, terima kasih, Kuasa Pemohon.

Nah, ini ... apa ... dengan telah dilaksanakannya sidang pendahuluan untuk mendengarkan perbaikan permohonan, maka selanjutnya kami, Majelis Panel, akan melaporkan soal permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim lengkap yang dihadiri oleh 9 Hakim Mahkamah Konstitusi atau sekurang-kurangnya 7 orang Hakim. Dengan segera, karena ini kan perkara tahun 2024 dan sekarang sudah di akhir 2024.

Nah, nanti apa hasil dari RPH, apa keputusannya tentu nanti kemudian akan ... apa ... diberitakan kepada Saudara dalam bentuk melalui panggilan sidang. Nah ... apa ... tentu kami tidak bisa mendahului dari apa yang nanti diputuskan oleh RPH lengkap, ya.

Jadi, kira-kira itu, mohon juga nanti, ya ... apa ... dimonitor juga WA atau e-bill nya, lah. Karena ini ... apa ... sudah akhir tahun, ini Mahkamah juga ... apa ... sedang menyelesaikan ... apa ... begitu banyak perkara yang harus diselesaikan, ya. Nah, tetapi sekali lagi, pada akhirnya memang RPH lengkap, RPH Pleno yang akan memutuskan bagaimana kelanjutan permohonan ini.

Cukup, ya, saya kira, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [11:08]

Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: ARSUL SANI [11:09]

Cukup, ya? Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk acara Perbaikan Permohonan ini bisa kita tutup. Dan dengan ini ditutup secara resmi.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.12 WIB

Jakarta, 27 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

